



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PROKLAMASI
KEMERDEKAAN KE 50 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia tahun 1995 dipandang perlu dibentuk Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995.

KEDUA : Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995 dengan sebaik-baiknya.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi:

- a. Melakukan kerjasama dengan berbagai Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya serta pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk yang diperlukan untuk kegiatan tingkat pusat, tingkat daerah, dan di lingkungan masyarakat;
- c. Menunjuk staf dan pelaksanaan Panitia sesuai dengan kebutuhan;
- d. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran yang diperlukan.

KEEMPAT:

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara
- b. Wakil Harian : Sdr. Prof. Dr. Emil Salim
- c. Wakil Ketua Harian I : Sdr. Nana S. Sutresna, MA
- d. Wakil Ketua Harian II : Sdr. Adji Damais
- e. Direktur Pelaksana : Sdr. Cacuk Sudarjanto

KELIMA :

Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Para Penasehat yang terdiri dari:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Menteri Penerangan;
- c. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.

KEENAM :

Ketua Haria Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis, yang terdiri dari:

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Jayakarta;
- c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya.

KETUJUH:

Ketua Panitia Nasional menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia lainnya.

KEDELAPAN:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO